



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

\_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik \_\_\_\_\_, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A., Fransischo S. Suwatalbessy, S.H., dan Edy Tuharea, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office Jatir Yuda Marau & Partners, beralamat di Jalan Pandai Besi Nomor 03, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding I/Terbanding II;

Melawan

\_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kota

Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan alamat elektronik [andresiregar57@gmail.com](mailto:andresiregar57@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Liston Habonaran Simorangkir, S.H.,M.H. dan Andri Purnomo, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat LS Law Office & Partners, Advocate & Legal Consultan, beralamat di Jalan Kanal Viktory KM 10 Pantai Kompleks Perum Griya Viktory Residen, Blok C Nomor 2, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding I/Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa posita angka 4 huruf A poin 2 berupa tanah pekarangan seluas 267 M 2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) serta bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya dengan ukuran 6 m x 10 m, dengan sertipikat hak milik Nomor 272 atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Syarifuddin/Darna;
- [REDACTED]

Halaman 2 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 di atas, masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Penggugat dan/atau Tergugat untuk menguasai objek sengketa sebagaimana diktum angka 2 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 dalam keadaan kosong dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pembagian secara in-natura melalui penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) objek sengketa posita angka 4 huruf A poin 1 berupa tanah pekarangan seluas 296 M<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) serta bangunan rumah permanen berdiri di atasnya dengan ukuran 6 M x 10 M dengan Sertifikat Hak milik No. 233 atas nama [REDACTED], terletak di [REDACTED], RT 002/RW 003, Kelurahan Malamso (dahulu Klagete), Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan bangunan pak Wahid Fabanyo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah mbah Kom;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong;

6. Menolak selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.730.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengajukan upaya hukum banding, dalam hal ini Tergugat terlebih dahulu mengajukan permohonan banding, sehingga penyebutan pihak dalam

Halaman 3 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding perkara *a quo* adalah: semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding I/Terbanding II, dan semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding I/Pembanding II;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sorong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sorong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding I/Terbanding II keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh eksepsi Pembanding I/Terbanding II;
2. Bahwa Pembanding I/Terbanding II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara terkait posita angka 4 huruf A poin 1 dan 2, karena telah keliru dalam membuat pertimbangan dan kesimpulan terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjadikan dasar alat bukti T.15 dan T.16 sebagai bukti sempurna, baik formil maupun materiil untuk mengabulkan gugatan Terbanding I/Pembanding II, padahal Pembanding I/Terbanding II membantah keras bahwa objek sengketa pada posita angka 4 huruf A poin 2 merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan Pembanding I/Terbanding II yang belum dibagi waris. Seharusnya untuk memberikan kepastian kebenaran isi yang diterangkan dalam bukti tersebut,

Halaman 4 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah cukup hanya meyakini bukti tersebut sebagai kebenaran, tanpa mempertimbangkan dengan jelas sangkalan Pembanding I/Terbanding II;

3. Bahwa bantahan Pembanding I/Terbanding II seharusnya dapat dikabulkan mengingat secara pembuktian telah jelas asal usul dari objek sengketa posita angka 4 huruf A poin 2 dapat dibuktikan, hal mana berdasarkan alat bukti satu dengan lainnya telah bersesuaian, yaitu bukti surat T.13 (kwitansi), T.16 (Akta Jual Beli), dan T.17 (Surat Pernyataan dari Baharudin) dihubungkan dengan keterangan saksi Novirwan bin Asap bahwa dalam rangka proses balik nama sertifikat, dibuat seolah-olah ada akta jual beli dari I Katenni kepada ibu Pembanding I/Terbanding II yang sebenarnya tidak ada pembayaran. Dengan demikian bantahan Pembanding I/Terbanding II beralasan hukum, sehingga objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 2 adalah harta bawaan;

4. Bahwa Pembanding I/Terbanding II keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan angka 2, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta adanya perbedaan ukuran objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 huruf A poin 2 yaitu berupa tanah pekarangan seluas 267 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 6 m x 10 m, dengan data hasil pemeriksaan setempat yaitu bangunan rumah 2 (dua) lantai berukuran 12,34 m x 12,60 m, hal mana data pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Novirwan bin Asap;

5. Bahwa ukuran rumah 6 m x 10 m dalam posita angka 4 huruf A poin 2 adalah ukuran rumah yang tertera pada sertifikat (bukti T.15) sebelum dialihkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada orang tua Pembanding I/Terbanding II yang kemudian pada tahun 2008 rumah tersebut dibongkar dan dibangun kembali dengan rumah dua lantai;

6. Bahwa dengan telah terbuktinya perbedaan objek sengketa tersebut, Pembanding I/Terbanding II mohon agar amar putusan angka 2 dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, hal mana sesuai dengan kaidah hukum Mahkamah Agung Nomor 3182 K.Sip/1991 tanggal 20 Juni 1997 bahwa

Halaman 5 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat;

7. Bahwa oleh karena uraian dan argumentasi hukum Pembanding I/Terbanding II tersebut di atas, sangatlah beralasan demi hukum jika pokok pikiran selanjutnya yaitu (ii) dan (iii) dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terbanding I/Pembanding II tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya putusan perkara Nomor [REDACTED] patut dibatalkan;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pembanding I/Terbanding II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang disampaikan Terbanding I/Pembanding II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding I/Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Terbanding I/Pembanding II untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023;
4. Menghukum Terbanding I/Pembanding II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Terbanding I/Pembanding II dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor

Halaman 6 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I/Pembanding II menerima pertimbangan hukum dan amar putusan perkara *a quo* angka 2, 3, dan 4, namun tidak sependapat dan menolak pertimbangan dan amar putusan angka 5;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bertolak belakang dengan fakta-fakta di persidangan, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, serta pemeriksaan setempat, dimana secara yuridis bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 huruf A poin 1 diperoleh Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta norma-norma hukum tentang harta bersama;
3. Bahwa seharusnya fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dipertimbangkan dengan seksama, dan sudah seharusnya terhadap petitum angka 4 huruf A poin 1 dinyatakan sebagai harta bersama, karena secara jelas dan nyata peristiwa hukum hak tanggungan nomor 01083/2022 di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang terjadi pada tahun 2022 merupakan perbuatan sepihak Pembanding I/Terbanding II;
4. Bahwa fakta pada poin 3 tersebut diketahui pada saat pemeriksaan setempat yang sebelumnya disembunyikan tanpa pengakuan dari Pembanding I/Terbanding II. Dengan demikian tidak tepat pertimbangan hukum yang mendasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, karena hak tanggungan dimaksud tidak dilakukan secara bersama-sama antara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II saat masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah bercerai, melainkan dilakukan secara sepihak oleh Pembanding I/Terbanding II;
5. Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa objek sengketa angka 4 huruf A poin 1 tidak dapat diterima merupakan pertimbangan hukum

Halaman 7 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru dan tidak tepat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang secara khusus menerangkan bahwa objek sengketa dimaksud diperoleh oleh Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II saat masih dalam ikatan perkawinan. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta saat diadakan pemeriksaan setempat yang semuanya menguatkan dalil Terbanding I/Pembanding II bahwa objek sengketa dimaksud adalah harta bersama;

6. Bahwa terhadap gugatan atas harta bersama yang sedang dijamin, dapat mendasarkan pada yurisprudensi Nomor 954/Pdt.G/2019/PA.Sel bahwa terhadap harta bersama yang salah satu atau sebagian objeknya dijamin kepada kreditur (bank atau Lembaga keuangan lainnya), pengadilan dapat mengabulkan gugatan tersebut sekalipun pihak bank atau kreditur tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Namun demikian dalam putusan pengadilan harus menyebutkan secara lengkap bahwa dalam harta bersama Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II selain aktiva, ada pula pasiva (sisa hutang) yang harus dibayarkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II sesuai porsi-porsinya kepada pihak bank atau kreditur. Pembayaran dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikompensasikan dari bagian masing-masing atau penjualan objek harta tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, sudah sepatutnya dan cukup berdasar hukum untuk objek sengketa terhadap petitum angka 4 huruf A poin 1 dengan menyatakan petitum angka 2 huruf A point 1 dimaksud dinyatakan sebagai harta bersama, dan menetapkan bagian Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II dari harta bersama, masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Terbanding I/Pembanding II dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Pembanding I/Terbanding II. Sedangkan terhadap hak tanggungan yang dilakukan sepihak oleh Pembanding I/Terbanding II tanpa seijin dan sepengetahuan Terbanding

Halaman 8 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I/Pembanding II menjadi tanggungan Pembanding I/Terbanding II sebagai penghukuman;

8. Bahwa Terbanding I/Pembanding II tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Amar Putusan angka 6, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya yang menyatakan objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 huruf B poin 1 dan 2 berupa dua unit kendaraan mobil tidak terbukti, karenanya dinyatakan ditolak;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menemukan bukti terhadap objek sengketa petitum angka 4 huruf B poin 1 dan 2 berupa dua unit kendaraan mobil adalah pertimbangan sepenuhnya keliru dan tidak tepat. Faktanya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor [REDACTED], halaman 20 telah jelas dan disebutkan serta dicantumkan pada angka 5 (P.5) dan 6 (P.6);

10. Bahwa bukti P.5 berupa fotokopi bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk Pajero dengan Nomor PB 1428 S, tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan bukti P.6 berupa fotokopi bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merk X-Pander dengan nomor polisi PB 1675 T, tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, terhadap kedua bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Pembanding I/Terbanding II yang secara sah dan meyakinkan merupakan pengakuan Pembanding I/Terbanding II terhadap bukti dimaksud, hal ini cukup menguatkan dan berdasar hukum untuk mengabulkan dalil-dalil Terbanding I/Pembanding II sehingga berdasar hukum untuk dipertimbangkan sebagai pembuktian. Selanjutnya memutuskan dua unit kendaraan mobil sebagai objek sengketa

Halaman 9 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang dalam penguasaan Pembanding I/Terbanding II merupakan harta bersama;

11. Bahwa oleh karena Pembanding I/Terbanding II dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan tanggapan dan tidak pula memberikan sanggahan atau bantahan terhadap bukti-bukti tersebut, maka sudah seharusnya Pembanding I/Terbanding II dianggap mengakui dan menerima. Kemudian oleh karena objek dimaksud dalam penguasaan Pembanding I/Terbanding II yang fisiknya disembunyikan, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan untuk menghukum Pembanding I/Terbanding II menyerahkan objek sengketa tersebut untuk selanjutnya dibagi antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II;

12. Bahwa Terbanding I/Pembanding II tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Amar Putusan angka 6, karena Majelis Hakim tidak cermat dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya;

13. Bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi bukti Slip Penyetoran/Top Up Bank BRI tanggal 22 November 2019, mengenai penambahan utang pada tahun 2019, hal tersebut cukup berdasar hukum untuk menyatakan adanya utang pada tahun sebelumnya pada saat Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II masih dalam masa ikatan perkawinan. Berdasar bukti-bukti dan fakta tersebut, sangatlah patut dan berdasar menyatakan utang kredit dimaksud merupakan utang bersama Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding I/Pembanding II dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Terbanding I/Pembanding II;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 10 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
2. Menetapkan objek sengketa petitum angka 2 huruf A point 1 tanah pekarangan seluas 296 m2 serta bangunan rumah permanen berdiri di atasnya dengan ukuran 6x10 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama [REDACTED], terletak di [REDACTED], RT 002/RW 003, Kelurahan Malamso, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan bangunan Pak Wahid Fabanyo;
- Selatan berbatasan dengan rumah Mbah Kom;
- Barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Timur berbatasan dengan tanah kosong.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan objek sengketa posita angka 4 huruf A point 2 berupa tanah pekarangan seluas 267 m2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) serta bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya dengan ukuran 6m x 10 m, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED], Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Syarifuddin/Darma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rube;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Menetapkan satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Tahun buat/rakit 2018, nomor polisi PB 1428 S warna hitam mika, nomor rangka/NIK- MK2KRWPNUJJ000453, nomor mesin - 4N15UCD7563, atas nama [REDACTED] dengan alamat [REDACTED], Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

Halaman 11 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan satu unit mobil Suzuki X-Pander tahun buat/rakit 2018, nomor polisi PB 1675 T, warna silver metalik, nomor rangka/NIK MK2NCWHANJJ014351, nomor mesin 4A91GA2640, atas nama Yoel Maga dengan Alamat Kampung Wernas 16 RT.000/RW.000, Kelurahan Wernas, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Penggugat dan/atau Tergugat untuk menguasai objek sengketa sebagaimana diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 dalam keadaan kosong dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pembagian secara in-natura melalui penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menetapkan utang kredit sebesar Rp173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Klasaman Sorong, Kantor Cabang/ KC Sorong adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar setengah atau 50% dari jumlah kredit utang bersama sebagaimana diktum angka 8 tersebut di atas sebesar Rp86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Halaman 12 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa atas keberatan Pembanding I/Terbanding II tersebut, Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juli 2023 yang petuturnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding/Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023;

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Penggugat secara formil dan materil;
2. Menetapkan objek sengketa posita angka 2 huruf A point 1 tanah pekarangan seluas 296 m2 serta bangunan rumah permanen berdiri di atasnya dengan ukuran 6x10 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama [REDACTED], terletak di [REDACTED], Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan bangunan Pak Wahid Fabanyo;
  - Selatan berbatasan dengan rumah Mbah Kom;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan objek sengketa posita angka 4 huruf A point 2 berupa tanah pekarangan seluas 267 m2 (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) serta bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya dengan ukuran 6 m x 10 m, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED]

Halaman 13 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



272 atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED],  
Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Syarifuddin/Darma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rube;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport Tahun buat/rakit  
2018, nomor polisi [REDACTED]

[REDACTED], atas nama  
[REDACTED] dengan alamat [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Sorong, Papua Barat;  
Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan satu unit mobil Suzuki X-Pander Tahun Buat/Rakit 2018,  
nomor polisi [REDACTED]

[REDACTED], atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] dengan Alamat [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sorong Selatan;

Adalah Harta Bersama Tergugat dan Penggugat;

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama  
sebagaimana diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas,  
masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$   
(seperdua) bagian untuk Tergugat;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang  
memperoleh hak dari Penggugat dan/atau Tergugat untuk menguasai  
objek sengketa sebagaimana diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan  
angka 5 di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat  
sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 dalam  
keadaan kosong dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka  
dilakukan pembagian secara in-natura melalui penjualan lelang di muka  
umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan  
Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 14 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan utang kredit sebesar Rp173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI (Persero) Tbk. Unit Klasaman Sorong, Kantor Cabang/KC Sorong adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar setengah atau 50% dari jumlah kredit utang bersama sebagaimana diktum angka 8 tersebut di atas sebesar Rp86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa atas keberatan Terbanding I/Pembanding II tersebut, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juli 2023 yang petitumnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang disampaikan Terbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] pada tanggal 21 Juni 2023;
4. Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Halaman 15 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, Terbanding semula  
Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Pembanding II tersebut telah  
diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 18 Juli 2023,  
demikian juga kontra memori banding Pembanding I/Terbanding II tersebut  
telah diberitahukan kepada Terbanding I/Pembanding II pada tanggal 18 Juli  
2023;

Bahwa masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa  
berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Juli 2023, hal mana baik Pembanding  
I/Terbanding II maupun Terbanding I/ Pembanding II tidak melaksanakan  
pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak  
Melaksanakan *Inzage* Nomor [REDACTED] tanggal 1 Agustus 2023  
yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong;

Bahwa permohonan banding perkara *a quo* telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan register Nomor  
1/Pdt.G/2023/PTA.Pb tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada  
Ketua Pengadilan Agama Sorong dengan tembusan kepada Pembanding  
I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II melalui surat dengan Nomor  
W31-A/551a/HK.05.04/8/2023 tanggal 3 Agustus 2023;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I/Terbanding II  
diajukan pada tanggal 4 Juli 2023 secara elektronik, sedangkan permohonan  
banding Terbanding I/Pembanding II diajukan pada tanggal 5 Juli 2023 secara  
elektronik, dan saat putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor  
[REDACTED] diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023, Pembanding  
I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II hadir secara elektronik, dengan  
demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding  
sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten*  
(*R.Bg.*), oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat merupakan  
pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding

Halaman 16 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara *a quo* mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, serta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama perkara *a quo*, Pembanding I/Terbanding II berkedudukan sebagai Tergugat, dan Terbanding I/Pembanding II berkedudukan sebagai Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah memberikan kuasa kepada Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A., Fransischo S. Suwatalbessy, S.H., dan Edy Tuharea, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office Jatir Yuda Marau & Partners, beralamat di Jalan Pandai Besi Nomor 03, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum Mes Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023 yang

Halaman 17 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 6/KH/2023/PA.Sorong tanggal 10 Januari 2023, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jjs*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding I/Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II telah memberikan kuasa kepada Liston Habonaran Simorangkir, S.H., M.H. dan Andri Purnomo, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat LS Law Office & Partners, Advocate & Legal Consultan, beralamat di Jalan Kanal Viktory KM 10 Pantai Kompleks Perum Griya Viktory Residen, Blok C Nomor 2, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/KH/2023/PA.Sorong tanggal 5 Juli 2023, surat kuasa tersebut dilengkapi dengan fotokopi dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *R.Bg jjs*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding I/Pembanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 18 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Satriani Hasyim, S.H.I., M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai diantara para pihak, dengan demikian proses mediasi perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), dimana ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menempuh dan memenuhi prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Terbanding I/Pembanding II telah menikah dengan Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 29 November 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 660/062/XI/1997, kemudian pada tanggal 13 November 2019 keduanya bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0284/AC/2019/PA.Srog, Terbanding I/Pembanding II mendalilkan telah memiliki sejumlah harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tercantum dalam posita angka 4 huruf A poin 1 dan poin 2, serta angka 4 huruf B poin 1 dan poin 2, serta sejumlah utang bersama sebagaimana tercantum dalam posita angka 5 dan 6, setelah bercerai harta-harta dimaksud belum diadakan pembagian kepada yang berhak yaitu Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, harta-harta mana masih dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II, oleh karena itu Terbanding I/Pembanding II menuntut agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan diadakan pembagian serta tanggung jawab bersama sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding I/ Terbanding II mengajukan jawaban berupa eksepsi bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscurus libel*), gugatan salah alamat (*error in persona*), dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), serta jawaban dalam pokok perkara yang pada intinya mengakui sebagian dalil pokok gugatan Terbanding I/Pembanding II dan membantah sebagian dalil yang lain;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/ Terbanding II adalah eksepsi di luar eksepsi kompetensi, dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 114 Rv yang menggariskan bahwa semua eksepsi, kecuali eksepsi kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, apabila tidak diajukan bersama-sama jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum terhadap eksepsi Pembanding I/ Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, namun demikian perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan, sesungguhnya yang mempunyai kapasitas untuk menggugat dan digugat adalah mereka yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan gugatan. Adapun pihak lain yang menguasai obyek sengketa dan pihak bank BRI unit Klasaman sebagai pemberi pinjaman kredit dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang memegang jaminan salah satu objek sengketa, yang secara langsung tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, hal mana jenis perkara *a quo* adalah perkara gugatan harta bersama yang hanya antara Pembanding I/ Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II saja yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum sebenarnya, sehingga apabila di kemudian hari terdapat pihak yang keberatan, maka pihak tersebut dapat bergabung dalam bentuk gugatan intervensi atau derden verzet;

Halaman 20 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I/ Terbanding II tersebut merupakan eksepsi di luar kompetensi, dan sudah termasuk pokok perkara, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Pembanding I/ Terbanding II patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding I/Terbanding II terkait eksepsi dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi dapat dipertahankan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, namun demikian perlu ditambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dan dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Terbanding I/Pembanding II menuntut agar pengadilan menetapkan sejumlah harta sebagai harta bersama dan mengadakan pembagian terhadap harta bersama tersebut serta menetapkan utang bersama sebagai tanggung jawab bersama dan ditanggung bersama oleh Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding I/Terbanding II tidak membantah dalil gugatan Terbanding I/Pembanding II angka 1, 2, dan 3, namun membantah dalil gugatan selebihnya, dengan demikian baik Terbanding I/Pembanding II maupun Pembanding I/Terbanding II dibebani beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding I/Pembanding II angka 2 mengenai status hubungan perkawinan antara Terbanding I/Pembanding II

Halaman 21 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding I/Terbanding II, meskipun tidak dibantah oleh Pembanding I/Terbanding II, namun Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti surat kode P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0284/AC/2019/PA.Srog tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sorong dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang merupakan bukti sempurna dan mengikat, maka dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil bahwa antara Terbanding I/ Pembanding II dengan Pembanding I/ Terbanding II yang semula sebagai pasangan suami isteri sekarang telah resmi bercerai sejak tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 1, Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti surat kode P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama [REDACTED] tanggal 21 Juli 2009, telah dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya karena masih dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 1 berupa tanah pekarangan seluas 296 meter persegi serta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran 6 meter x 10 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama [REDACTED], terletak di [REDACTED], [REDACTED], Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan bangunan [REDACTED], sebelah selatan berbatasan dengan rumah [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong, terhadap objek sengketa tersebut telah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata data hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan dalil gugatan Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan norma Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa

Halaman 22 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aslinya, namun demikian fotokopi bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, bukti P.3 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 233 tanggal 21 Juli 2009, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah dikuatkan dengan bukti lain yaitu pengakuan Pembanding I/Terbanding II bahwa dokumen bukti P.3 tersebut dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II, maka bukti surat P.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 4 huruf A poin 1 di atas diperoleh pada tanggal 21 Juli 2009 atau dalam masa perkawinan Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, namun dibantah oleh Pembanding I/Terbanding II bahwa objek sengketa tersebut didasari pada harta yang diperoleh dan dibangun oleh Pembanding I/Terbanding II sendiri dan bukan pencampuran yang didapatkan dari usaha bersama antara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 menegaskan bahwa segala penghasilan pribadi suami isteri, baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, jatuh menjadi harta bersama suami isteri, sehingga berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka bantahan Pembanding I/Terbanding II tidak cukup alasan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 1 tersebut merupakan harta bersama Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 1, Terbanding

Halaman 23 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding II menyerahkan bukti surat tambahan kepada Majelis Hakim berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan nomor berkas 2922/2023, NTPN 820230321030321 tanggal 21 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Sorong atas permohonan dari [REDACTED] terhadap status objek sengketa tersebut, dokumen tersebut telah dinazegelen dan sesuai aslinya serta diberi kode P.8, namun pengajuan bukti surat tersebut ditolak oleh Pembanding I/Terbanding II dengan alasan sidang pemeriksaan setempat bukan sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa salah satu norma mengenai pemeriksaan setempat terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dimana salah satu tujuan diadakan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara, sedangkan maksud dari frasa tersebut meliputi juga segala sesuatu yang dapat memberikan penjelasan atau keterangan mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penyampaian tambahan surat bukti pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat merupakan bagian dan termasuk kategori memberikan penjelasan atau keterangan mengenai objek sengketa, dengan demikian tambahan surat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti sah untuk dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik dinyatakan bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah merupakan salah satu jenis layanan informasi pada Kantor Pertanahan, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) ditegaskan bahwa informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai nilai informasi yang sama dengan data elektronik, baik data fisik maupun data yuridis di pangkalan data, pada hari, tanggal, dan

Halaman 24 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam saat disampaikannya hasil layanan informasi pertanahan. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (4) menentukan bahwa Kantor Pertanahan bertanggung jawab atas informasi yang tercantum dalam hasil informasi pertanahan secara elektronik, berdasarkan norma tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti P.8 tersebut termasuk bukti autentik untuk dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 tersebut terdapat keterangan nomor 2 berupa kolom Catatan dengan kalimat yang berbunyi: "Dibebani Hak Tanggungan 01083/2022 Peringkat I di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK", hal ini menunjukkan bahwa status yuridis objek sengketa dimaksud masih dalam pembebanan Hak Tanggungan Peringkat I pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan muatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A poin 4 yaitu bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terkait dengan status yuridis objek sengketa tersebut yang masih dalam status pembebanan Hak Tanggungan pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (bukti P.8), dihubungkan dengan bukti P.2 dan T.2, kedua bukti tersebut berupa Akta Cerai Nomor 0284/AC/2019/PA.Srog tanggal 13 November 2019 atas nama Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, dan bukti T.3 berupa Salinan Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Srog tanggal 29 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perceraian antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, membuktikan bahwa pembebanan hak tanggungan terhadap objek sengketa dimaksud dilakukan setelah terjadinya perceraian antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, namun demikian tidak ada bukti yang mendukung apakah proses pembebanan hak tanggungan tersebut dilakukan sesuai prosedur yaitu dilakukan oleh dan sepengetahuan kedua pihak Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, ataukah

Halaman 25 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak sesuai prosedur oleh salah seorang dari kedua pihak berperkara tanpa sepengetahuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan norma Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pembebanan hak tanggungan terhadap objek sengketa sebagaimana posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 1 pada PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK tidak didukung dengan penjelasan dan/ atau bukti-bukti apakah proses tersebut dilakukan oleh Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II secara bersama-sama, ataukah oleh salah satu di antara kedua pihak berperkara dengan persetujuan pihak lainnya, ataukah oleh salah satu di antara kedua pihak berperkara tanpa persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pembebanan hak tanggungan terhadap objek sengketa dimaksud kabur, dengan demikian gugatan Terbanding I/Pembanding II terhadap objek sengketa sebagaimana posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 1 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 5 dapat dipertahankan, sedangkan keberatan-keberatan baik dari Pembanding I/Terbanding II maupun Terbanding I/Pembanding II tidak dapat diterima karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding I/Pembanding II terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 2 berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, dalam jawaban Pembanding I/Terbanding II membantah bahwa objek sengketa tersebut bukan sebagai harta bersama, namun sebagai harta warisan dari orang tua

Halaman 26 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II yang belum dibagi dan tidak dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti surat kode P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 272 atas nama [REDACTED] tanggal 4 Maret 2010, telah dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya karena masih dikuasai oleh Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti surat T.13 berupa fotokopi kuitansi pembayaran sebidang tanah di Laboci tanggal 17 Februari 2010, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, bukti T.15 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 272 atas nama [REDACTED] tanggal 4 Maret 2010, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, bukti T.16 berupa fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah di [REDACTED] dengan Nomor 01/14/LJA/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, telah dinazegelen dan sesuai aslinya dan bukti T.17 berupa fotokopi Surat Pernyataan Bapak [REDACTED] tanggal 25 Januari 2023, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, serta keterangan saksi [REDACTED], adik kandung Pembanding I/Terbanding II, dan saksi [REDACTED], keponakan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti T.15 merupakan bukti surat akta autentik yang sama dan menguatkan dalil Terbanding I/Pembanding II mengenai status yuridis objek sengketa dimaksud, dimana menurut substansi Pasal 285 R.Bg dikaitkan dengan muatan Pasal 1870 KUH Perdata bahwa suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.4 dan T.15 tersebut, dihubungkan dengan bukti T.16 berupa fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah di [REDACTED] Kabupaten Soppeng, antara Ibu [REDACTED] sebagai penjual dengan Ibu [REDACTED] sebagai pembeli dengan Nomor 01/14/LJA/III/2010 tanggal 1 Maret 2010, terbukti bahwa transaksi jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 1 Maret 2010, yaitu dalam masa perkawinan

Halaman 27 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 2 dimaksud, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) melalui delegasi/bantuan Pengadilan Agama Soppeng pada tanggal 23 Mei 2023 di tanah pekarangan serta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 atas nama [REDACTED], terletak di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah permanen dua lantai yang berdiri di atasnya;
2. Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Syarifuddin/Darna, dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Rube;
3. Bahwa ukuran tanah pekarangan adalah sebelah utara dengan panjang 15,40 meter, sebelah timur dengan panjang 19,10 meter, sebelah selatan dengan panjang 15,49 meter, dan sebelah barat dengan panjang 19,90 meter;
4. Bahwa bentuk bangunan rumah adalah rumah permanen dua lantai dengan ukuran lantai satu dan lantai dua sama yaitu sebelah utara dengan panjang 12,34 meter, sebelah timur dengan panjang 12,20 meter, sebelah selatan dengan panjang 12,34 meter, dan sebelah barat dengan panjang 12,20 meter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 2 terkait dengan luas tanah, bentuk dan ukuran atau luas bangunan rumah yang ada di atas tanah

Halaman 28 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, ditetapkan sesuai dengan luas tanah, bentuk dan ukuran atau luas bangunan rumah di atas tanah tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan terhadap bukti-bukti lain terkait objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding karena telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf A poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 2 adalah harta bersama Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II, dengan demikian gugatan Terbanding I/Pembanding II dapat dikabulkan, sedangkan keberatan Pembanding I/Terbanding II tidak dapat dipertimbangkan karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan mengenai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf B poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf B poin 1 berupa satu unit mobil Mitshubishi Pajero Sport atas nama [REDACTED] dengan alamat [REDACTED], Kota Sorong, Papua Barat Daya, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bantahan bahwa objek sengketa tersebut tidak jelas karena tidak dikuasai maupun dimiliki oleh Pembanding I/Terbanding II, melainkan milik pihak ketiga yaitu pihak Leasing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti surat P.5 berupa fotokopi bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor roda empat merek Pajero dengan nama pemilik [REDACTED], nomor polisi [REDACTED], tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Kota Sorong, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, bukti mana tidak ditanggapi oleh Pembanding I/Terbanding II;

Halaman 29 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terbanding I/Pembanding II juga mengajukan bukti saksi yaitu : saksi pertama [REDACTED], saksi ketiga [REDACTED], saksi keempat [REDACTED], dan saksi kelima [REDACTED];

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.5, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Peraturan Kepolisian Negara R.I. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, bahwa yang dimaksud dengan Cek Fisik Kendaraan Bermotor adalah proses identifikasi dan verifikasi kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe kendaraan bermotor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis kendaraan bermotor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa bukti cek fisik kendaraan bermotor bukan sebagai dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB, sedangkan apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan kendaraan bermotor, maka harus ada dokumen bukti pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas dalil kepemilikan objek sengketa angka 4 huruf B poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf B poin 1 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti keterangan saksi untuk menguatkan dalil adanya objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan doktrin hukum dari Yahya Harahap yang diambil

Halaman 30 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pendapat Majelis, bahwa pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan, *in casu* menurut Pasal 16 (1) Peraturan Kepolisian Negara R.I. Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai bukti legitimasi kendaraan bermotor dan kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti yang digunakan dalam menguatkan dalil gugatan dimaksud seharusnya adalah dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan keterangan para saksi patut dikesampingkan, sehingga gugatan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana posita angka 4 huruf B poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf B poin 1 harus ditolak, selanjutnya karena gugatannya ditolak, maka keberatan Terbanding I/Pembanding II tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan mengenai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 huruf B poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf B poin 2 berupa satu unit mobil Suzuki Expander atas nama [REDACTED] dengan alamat [REDACTED], Kabupaten Sorong Selatan, Pembanding I/Terbanding II mengajukan bantahan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh pemiliknya yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Terbanding I/Pembanding II mengajukan bukti surat P.6 berupa fotokopi bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor roda empat merek Expander dengan nama pemilik [REDACTED], tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Kota Sorong, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, bukti mana tidak ditanggapi oleh Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terbanding I/Pembanding II juga mengajukan bukti saksi yaitu: saksi pertama [REDACTED], saksi ketiga [REDACTED], saksi keempat [REDACTED]

Halaman 31 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_, dan saksi kelima \_\_\_\_\_;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya mengenai objek sengketa tersebut mengutip dan mengacu kepada pertimbangan objek sengketa posita angka 4 huruf B poin 1 dan/atau petitum angka 2 huruf B poin 1 sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan bukti pemindahtanganan kepemilikan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021, dengan demikian Terbanding I/Pembanding II dinilai tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga gugatan objek sengketa posita angka 4 huruf B poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf B poin 2 patut ditolak, demikian juga keberatan Terbanding I/Pembanding II dalam memori bandingnya tidak dapat diterima karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Terbanding I/Pembanding II sebagaimana posita angka 5, 6, 7 dan/atau petitum angka 7 dan 8 mengenai adanya sisa kredit sejumlah Rp173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus ditanggung bersama Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, dalam hal ini Pembanding I/Terbanding II membantahnya karena dianggap mengada-ada dan patut diduga sebagai upaya pemerasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan bukti surat P.7 berupa fotokopi Tanda Terima Jaminan dari \_\_\_\_\_ kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sorong Unit Klasaman tanggal 22 November 2019, telah dinazagelen dan sesuai aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti surat dimaksud merupakan tanda terima jaminan untuk permohonan kredit BRIGUNA yang diterbitkan pada tanggal 22 November 2019, sehingga jika dihubungkan dengan bukti surat P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, peristiwa sebagaimana diungkapkan dalam bukti surat P.7 terjadi setelah perceraian antara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II tanggal 13 November

Halaman 32 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terbanding I/Pembanding II dianggap tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan posita angka 5, 6, 7 dan/atau petitum angka 7 dan 8, sehingga harus ditolak, serta keberatan Terbanding I/Pembanding II tidak dapat diterima karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam ruang pertimbangan tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan dan mengambil alih pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait petitum angka 3 tentang penetapan bagian dari harta bersama, angka 5 tentang pelaksanaan pembagian harta bersama, angka 6 dan 9 tentang sita jaminan dan/atau sita marital, angka 10 tentang uang paksa (*dwangsom*), dan angka 11 tentang pembebanan biaya perkara, namun perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari risiko terjadinya kesulitan dalam eksekusi, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf C angka 2, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sesuai bagian masing-masing, dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* melalui penjualan lelang di muka umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya diberikan kepada Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Terbanding I/Pembanding II, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor [REDACTED] tanggal 31 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita jaminan Terbanding

Halaman 33 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding II, sedangkan pada tingkat banding tidak ada pengajuan kembali permohonan sita tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terbanding I/Pembanding II telah menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *dwangsom*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa esensi dari *dwangsom* sebagaimana ketentuan Pasal 606 a Rv adalah sebagai bentuk tekanan psikologis kepada Pembanding I/Terbanding II untuk melakukan prestasi seperti yang dituntut oleh Terbanding I/Pembanding II, sedangkan perintah untuk membagi harta bersama dalam perkara *a quo*, di dalamnya juga terdapat hak Pembanding I/Terbanding II, maka tidak ada alasan untuk menjatuhkan *dwangsom* kepada Pembanding I/Terbanding II, oleh karena itu tuntutan Terbanding I/Pembanding II dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat substansinya sama dengan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya, hal mana gugatan penyelesaian harta bersama ini adalah bagian dari penyelesaian sengketa perkawinan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding I/Pembanding II, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara *a quo*;

Halaman 34 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/ Pembanding II secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa posita angka 4 huruf A poin 2 dan/atau petitum angka 2 huruf A poin 2 berupa tanah pekarangan dengan ukuran sebelah utara 15,40 meter, sebelah timur 19,10 meter, sebelah selatan 15,49 meter, dan sebelah barat 19,90 meter, serta bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) yang berdiri di atasnya dengan ukuran lantai satu dan lantai dua sama yaitu sebelah utara 12,34 meter, sebelah timur 12,20 meter, sebelah selatan 12,34 meter, dan sebelah barat 12,20 meter, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah [REDACTED], dan sebelah barat berbatasan dengan rumah [REDACTED]; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas, masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Penggugat dan/atau Tergugat untuk menguasai objek sengketa sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya

Halaman 35 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dalam keadaan kosong, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan pembagian secara *in-natura* melalui penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat atas objek sengketa posita angka 4 huruf A poin 1 dan/atau petitum angka 4 huruf A poin 1 berupa tanah pekarangan seluas 296 m2 (dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) serta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran 6 (enam) meter x 10 (sepuluh) meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama [REDACTED], terletak di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan bangunan [REDACTED], sebelah selatan berbatasan dengan rumah [REDACTED], sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong;

6. Menolak selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding I/ Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 36 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

## Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)